

## **ABSTRAK**

*PT BRI (Persero) Tbk Unit Tegal Kota 2 (Kecamatan Tegal Barat) merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bentuk kreditnya adalah Kupedes. Pelaku usaha untuk memenuhi modalnya diantaranya dengan ambil kredit di BRI, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi kredit macet/wanprestasi. Oleh karena itu, pihak bank selain membuat perjanjian kredit juga mengikatkan barang jaminan debitur dengan hak tanggungan.*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BRI Unit Tegal Kota 2 (Kecamatan Tegal Barat) dan hambatan/masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BRI Unit Tegal Kota 2 (Kecamatan Tegal Barat) serta solusinya.*

*Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara bebas terpimpin dan studi kepustakaan.*

*Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BRI Unit Tegal Kota 2 (Kecamatan Tegal Barat). Calon nasabah terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat permohonan kredit. Pihak bank mempertimbangkan usaha dan jaminan calon nasabah dengan prinsip-prinsip pemberian kredit. Jika usaha dan jaminan calon nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit, maka pihak bank memproses permohonan kredit termasuk di dalamnya pembebanan hak tanggungan sampai pencairan kredit.*

*2) Hambatan/masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BRI Unit Tegal Kota 2 (Kecamatan Tegal Barat) serta solusinya. Masalah wanprestasi/kredit macet diselesaikan dengan restrukturisasi Kupedes, Masalah tanah belum bersertifikat diselesaikan dengan mendaftarkan tanah tersebut ke BPN untuk ditingkatkan statusnya menjadi hak milik. Masalah sertifikat atas nama keluarga diselesaikan dengan harus ada persetujuan keluarga dengan menandatangani APHT di hadapan Notaris. Masalah terjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusak/musnahnya asset usaha nasabah diselesaikan dengan kredit dihapus dengan persetujuan Direksi BRI.*

***Kata kunci: Bank, Perjanjian Kredit dan Jaminan Hak Tanggungan***